

BAB II

PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO *MUDĀRABAH*

A. Deposito *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Secara muamalah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍarib* itu akan dibagi hasilkan dengan *ṣahibul māl*. Pembagian bagi hasil ini berdasarkan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 151.

keepakatan yang telah dituangkan dalam akad dalam bentuk persentase nisbah bagi hasil.²

2. Landasan Hukum Syariah

a. Al – Qur’an

1) QS. an – Nisa’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ..³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”⁴

2) QS. al – Baqarah : 283

..فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..⁵

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁶

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2011), 84.

³ al-Qur’an, 04: 29.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 83.

⁵ al-Qur’an, 02: 283.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 49.

b. Al – Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁷

c. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸

3. Pengertian Deposito Muḍārabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.⁹

⁷ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 96.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000

⁹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed, 3. Cct-3, 2006), 303.

Dengan kata lain, deposito merupakan salah satu jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan pada umumnya, tidak hanya dalam dunia perbankan saja, yang mana dalam pengambilan tabungan/simpanannya hanya bisa diambil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak yang bersangkutan yakni penyedia dana/modal dan pengelola. Di samping itu, Produk ini bertujuan membantu masyarakat sekaligus sebagai alternatif kegiatan investasi karena produk ini dapat menghasilkan nilai *plus* di saat pengambilannya.

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dalam perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya, yang di mana dari simpanan nasabah ini kemudian dikelola untuk produk pembiayaan sehingga dari situlah sumber pendapatan yang didapatkan lembaga keuangan dan tidak lupa untuk nasabah yang telah mendepositokan dana ataupun yang biasa disebut deposan akan mendapatkan *return* berupa bunga (sistem konvensional) ataupun berupa bagi hasil (sistem syariah) sesuai dengan porsi/nisbah di kesepakatan awalnya.

Adapun yang dimaksud dengan deposito dalam sistem syariah adalah deposito yang dalam pengaplikasiannya berdasarkan prinsip syariah. Deposito berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.¹⁰

Dan kemudian lebih khusus pengaturan untuk perbankan syariah maupun unit usaha syariah lainnya, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan pengertian bahwa: “Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS”.¹¹ Berbeda dengan deposito pada prinsip konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga yang telah ditentukan pihak pengelola/bank, maka dalam deposito syariah pemberian imbalannya berupa bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak antara

¹⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Disertai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: 2008), 5.

pengelola (perbankan syariah atau UUS) dan penyedia modal/dana (nasabah).

Seperti yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, yang mengategorikan ada 2 jenis deposito, yakni deposito yang tidak dibenarkan secara syariah karena dalam prakteknya menggunakan sistem bunga dan deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹²

Dengan kata lain, fatwa ini telah menjelaskan bahwa deposito yang terdapat pada sistem konvensional, pengaplikasian dalam bentuk deposito tersebut tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu setelah mempertimbangkan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa deposito yang sesuai syariah guna membantu masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk menghindari transaksi yang diharamkan hukum Islam. Berdasarkan hal ini produk deposito yang diperbolehkan dewan syariah nasional berdasarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Seperti diketahui secara umum pengertian *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*ṣahibul mā*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*muḍārib*).

¹²*Ibid.*, 74.

Menurut Ismail dalam bukunya, Deposito *muḍārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *muḍārabah*.¹³

Jadi, deposito *muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil berdasarkan persentase nisbah.

4. Jenis-jenis Deposito *Muḍārabah*

Secara umum pembagian jenis-jenis deposito *muḍārabah* terbagi menjadi 3 kategori, di antaranya adalah :

a. Jenis deposito *muḍārabah* berdasarkan jangka waktu yang diperjanjikan yaitu:

- 1) Deposito berjangka 1 bulan
- 2) Deposito berjangka 3 bulan

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 91.

- 3) Deposito berjangka 6 bulan
- 4) Deposito berjangka 12 bulan
- 5) Deposito berjangka 24 bulan

Dari perbedaan jangka waktu inilah merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan besarnya balas jasa berupa persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu yang disepakati akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.¹⁴

- b. Jenis deposito *muḍārabah* berdasarkan kewenangan dari pemilik dana, yaitu:

1) *Muḍārabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *muḍārabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹⁵

Jadi *muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang ruang lingkup pengelolaannya sangat


¹⁴ *Ibid.*, 92.

¹⁵ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 304.

luas dan tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu kepada pihak *muḍarib* baik itu berupa jenis usaha, daerah usaha, ataupun yang lainnya yang bersifat tertentu asal tidak melanggar prinsip syariah. Sehingga dalam konteks deposito *muḍārabah* ini pihak perbankan syariah ataupun UUS sebagai *muḍarib* memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana tersebut di berbagai sektor bisnis yang dianggap dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan begitu pihak *muḍarib* dituntut lebih aktif dan professional untuk mengolah dana tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Gambar 2.1

Skema *Muḍārabah Mutlaqah*




Sumber: Syafi'i Antonio (2001, 151)¹⁶

2) *Muḍārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan *muḍārabah mutlaqah*, dalam *muḍārabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan

¹⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 151.

kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹⁷



Gambar 2.2

Skema *Muḍārabah Muqayyadah*

Sumber: Syafi'i Antonio (2001, 152)¹⁸

Walaupun dalam praktek nyatanya dalam transaksi syariah baik di perbankan syariah ataupun unit usaha syariah lainnya masih jarang yang menggunakan jenis *muḍārabah* ini dalam deposito syariah. Menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya ada 2 (dua) metode dalam menggunakan dana dan masa pembayaran bagi hasil deposito *muḍārabah muqayyadah* (RIA)¹⁹, yakni :

a) *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Untuk pembayaran bagi hasilnya dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran, atau periodisasi lain yang disepakati.

¹⁷ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 307.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 152.

¹⁹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 307.

b) *Specific Project*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Untuk pembayaran bagi hasilnya disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

c. Jenis *muḍārabah* berdasarkan perlakuan setelah jatuh tempo,²⁰ biasanya dalam formulir pendaftaran/pengajuan calon deposan tercantum pilihan sebagai berikut:

1) *Automatic Roll Over (ARO)*

Automatic Roll Over artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya.²¹ Dengan kata lain, ARO merupakan kebijakan yang apabila sudah datang masa jatuh tempo pengambilannya, namun tidak ada konfirmasi dari nasabah yang bersangkutan maka oleh bank atau UUS akan otomatis diperpanjang jangka waktu depositonya.

2) *Await for Instruction (AI atau non-ARO)*

Berbeda halnya dengan ARO, untuk deposito AI atau yang biasa disebut non-ARO ini merupakan deposito berjangka tidak dapat

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 229.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 93.

diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.²²

5. Syarat dan Ketentuan Deposito *Muḍārabah*

Dalam pengaplikasiannya, secara umum deposito *muḍārabah* memiliki beberapa syarat dan ketentuan agar dalam prakteknya tidak menyimpang dari prinsip syariah. Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku mengacu pada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²² *Ibid.*

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²³

Sesuai dengan keputusan fatwa di atas tentang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito *muḍārabah* yang diatur kembali dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mā*)
- b. Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*muḍārabah muqayyad*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*muḍārabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Disertai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 74.


- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *muḍārabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *muḍārabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Dengan kata lain, keputusan-keputusan di atas telah menjelaskan bahwa pihak nasabah menjadi *ṣahibul māl* mendepositokan dananya kepada bank syariah ataupun UUS secara tunai untuk dikelola dana tersebut dan dikembangkan sesuai prinsip syariah, biasanya dana tersebut disalurkan ke pihak ketiga berupa produk pembiayaan sehingga mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.²⁴

Kemudian hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut pihak UUS wajib membagi hasilnya dengan pihak *ṣahibul māl* sesuai dengan nisbah bagi hasil pada awal akad yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Untuk mempermudah pemahaman transaksi ini, dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3
Deposito *Muḍarabah*

Sumber: Ismail (2011, 94)

²⁴ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 303.

Keterangan:

1. Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito *muḍārabah* dan harus jelas jumlah nominalnya secara tunai.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investasi dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito (per-bulan), nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.²⁵

Untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan pihak deposan dalam perjalanan deposito *muḍārabah*, pihak bank biasanya memberlakukan sebuah sanksi berupa denda apabila pihak deposan mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini biasanya disebut *penalty*, penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 94.

pengguna dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.²⁶

B. Perhitungan Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁷ Secara umum, bagi hasil merupakan sebuah bentuk *return* atas kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak bahkan lebih yang berupa pembagian hasil keuntungan ataupun pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana oleh pihak *mudharib* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nisbah adalah bentuk persentase dalam pembagian porsi bagi hasil yang ditentukan di awal akad oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan, misalnya 70:30, 65:35, dan lain sebagainya.

Dalam terminologi bahasa asing (inggris) bagi hasil biasa disebut dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

²⁶ *Ibid.*,95.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelum-sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁸

Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* menjelaskan, para ilmuwan hukum Islam klasik tidak mengharuskan adanya pengaturan kerugian dalam perjanjian *mudārabah*, namun sesuatu yang tidak diinginkan kadang-kadang terjadi dalam kenyataan. Jika ternyata bisnis yang dibiayai oleh pemilik modal, menderita kerugian, maka kerugian yang bersifat finansial, yaitu berkurangnya modal, maka harus menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pelaku usaha tidak dapat dibebani kerugian finansial, karena hanya dapat menanggung kerugian waktu, tenaga dan keahliannya. Namun demikian, jika kerugian yang diderita pelaku usaha adalah akibat kesalahannya, kelalaiannya, atau karena melanggar perjanjian, maka tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan pemilik modal tidak dapat dibebani kerugian yang terjadi.²⁹

²⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2004), 18.

²⁹ Khairuman, “Kongsi Dagang Menurut Konsep Mudharabah dalam Fiqh Muamalah”, http://caknenang.blogspot.com/2011_06_01_archive.html (12 Desember 2013).

Dengan demikian, prinsip bagi hasil ini dirasa telah memberi keadilan dalam dunia usaha *partnership* karena dalam prakteknya kedua belah pihak tidak hanya sama-sama merasakan keuntungan di saat usaha atau bisnisnya mengalami keuntungan, akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian maka kedua belah pihak juga mengalami kerugian. Walaupun dalam akad awal tidak ada ketentuan pembagian kerugian (kecuali kerugian yang disebabkan kelalaian *muḍarib* yang mengharuskan *muḍarib* untuk bertanggung jawab atas dana tersebut) seperti halnya pembagian nisbah bagi hasil, bila dicermati di satu sisi bagi pihak *ṣahibul māl* akan tidak mendapatkan dananya secara utuh atau sepenuhnya, sedangkan bagi pihak *muḍarib* akan mengalami kerugian waktu, tenaga, serta biaya-biaya operasional yang digunakan. Maka dari itu besar kecilnya perolehan *return* yang didapatkan nasabah tergantung dari hasil usaha yang dikelola pihak *muḍarib*.

Syafi'i Antonio juga menambahkan, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, di mana bank Islam berdasarkan kaidah *muḍārabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.³⁰ Oleh karena itu, demi untuk berkembangnya dan kemajuan bank syariah dan UUS itu sendiri. Bank Islam tidak dapat sekedar

³⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 137.

menyalurkan uang, bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.³¹

2. Mekanisme Bagi Hasil

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.³²

Dengan demikian, keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib*. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *muḍarib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan harus dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya yang disebutkan dalam perjanjian pada saat akad dilakukan.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.

³¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet-2, 2005), 41.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPn, t.t), 102.

Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *muḍārabah*. *Qirad* atau *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *muḍārabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.³³

Dalam praktek mekanisme bagi hasil pada umumnya menggunakan prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing*. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) maupun bagi untung (*revenue sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya.³⁴

a. *Profit sharing*

adalah perhitungan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.³⁵ Dalam perhitungan ini didasarkan

³³ *Ibid.*

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Disertai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 98.

³⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Jambatan, 2002), 264.

pada hasil bersih dari laba/rugi usaha. Sehingga kedua pihak baik bank syariah atau UUS sebagai *muḍarib* maupun nasabah deposito sebagai *ṣahibul māl* akan memperoleh keuntungan atas bagi hasil usaha *muḍarib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.³⁶

b. *Revenue sharing*

adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.³⁷ Dengan kata lain, *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam aplikasi perbankan syariah, di Indonesia umumnya digunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).³⁸

Sesuai dengan keputusan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyarankan demi kemaslahatan sebaiknya pembagian bagi hasil pada bank syariah atau UUS menggunakan prinsip *revenue sharing*. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya, maka kemungkinan yang akan

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 99.

³⁷ *Ibid.*, 98.

³⁸ Muhammad Gufron Hidayat, "Revenue Sharing dalam Kajian Fiqh dan Aplikasi di Perbankan Syariah", <http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/revenue-sharing-dalam-kajian-fiqh-dan.html>, (12 Desember 2013).

terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh *ṣahibul māl* (pemilik dana) akan semakin kecil. Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uang yang diinvestasikan tidak akan kembali sama sekali, tentunya akan mempunyai dampak yang signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Dan tidak hanya itu, sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagian pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan.³⁹

Sementara di lain pihak apabila bank syariah menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* di mana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan

³⁹ Ulfa Reni Juliana, "Revenue Sharing", <http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/2009/06/revenue-sharing.html>, (20 Desember 2013)

mempengaruhi para pemilik dana untuk menggerakkan investasinya pada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.⁴⁰

Pada sistem *revenue sharing* juga mempunyai kelemahan, yaitu apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Selain belum sepenuhnya sesuai dengan

⁴⁰Muhammad Gufron Hidayat, "Revenue Sharing dalam Kajian Fiqh dan Aplikasi di Perbankan Syariah", <http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/revenue-sharing-dalam-kajian-fiqh-dan.html>, (12 Desember 2013).

prinsip syariah, sistem *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadi'ah* yang oleh karena itu tidak dapat di kategorikan sebagai ekuitas.⁴¹

Adapun dalam proses perhitungan bagi hasil Muhammad juga menambahkan poin-poin yang harus diperhitungkan terlebih dahulu, di antaranya adalah :

a. Saldo Rata-rata Harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagikan.
- 2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender

b. Pendapatan yang akan dibagikan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito,

⁴¹ Imawan, "Profit Sharing vs Revenue Sharing", <http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/30/profit-sharing-vs-revenue-sharing/>, (3 Januari 2014)

dan lainnya dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.⁴²

Dalam bukunya Muhammad juga memberikan contoh sederhana tentang perhitungan bagi hasil. Berikut contoh tersebut :

Kasus :

Bapak A memiliki deposito Rp 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah:

$$(\text{Rp } 10 \text{ juta} / \text{Rp } 950 \text{ juta}) \times \text{Rp } 20 \text{ juta} \times 57\% = \text{Rp } 120.000^{43}$$

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 115.

⁴³ *Ibid.*, 109.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. *Investment Rate*

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *muḍārabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi

hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *muḍārabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu tabungan *muḍārabah*, deposito *muḍārabah*, sertifikat investasi *muḍārabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*muḍārabah* dan *musyārahah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi *muḍārabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito

berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit* atau *loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

f. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.⁴⁴

4. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Sisi Pendanaan

Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 96-98.

dari dua hal tersebut, ada akad ataupun produk yang difungsikan untuk penggalangan dana dan ada juga produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan. Misalnya pemanfaatan akad *muḍārabah* yang dapat dipakai baik dalam pengumpulan dana (*funding*) maupun dalam penyaluran dana (*financing/landing*). Dari segi *funding*, akad *muḍārabah* ini dapat berbentuk produk giro, tabungan dan deposito (1, 3, 6 atau 12 bulan). Segi *funding* inilah yang akan muncul di sisi kanan neraca bank, yakni di sisi liabilitas dalam bentuk dana pihak ketiga. Sedangkan sisi *financing*, bank syariah menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul dari dana pihak ketiga tersebut ke berbagai sektor usaha dalam berbagai bentuk produk pembiayaan, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muḍārabah*, dan lain-lain. Segi *financing* inilah yang akan muncul pada sisi kiri neraca bank, yakni sisi aset dalam bentuk *earning asset*. *Earning asset* inilah yang menjadi sumber pendapatan bank, yang pada gilirannya akan dibagi hasilkan oleh bank kepada nasabah pada pihak ketiga (pemilik rekening giro, deposito, atau tabungan).⁴⁵ Dari permasalahan inilah kemudian Karim membagi 2 (dua) sudut pandang dalam pendistribusian perhitungan pendapatan/laba dari kegiatan *financing* tersebut kepada nasabah (deposan) berupa bagi hasil.


⁴⁵ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 311

a. Dari Sudut Pandang Nasabah Investor

1. *Muḍārabah Muqayyadah off-Balance Sheet*

Dalam skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arrange fee*. Disebut *muḍārabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yakni hanya untuk usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena bank tidak dicatat dalam neraca bank. Hal ini digambarkan pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
Skema *Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*



Contoh dalam perhitungan bagi hasilnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar 10 miliar, dan disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan pelaksana usaha sebesar 35:65. Karena bank hanya bertindak sebagai *arranger*, tidak ada dana bank

yang digunakan. Katakan pula, pada akhir bulan pendapatan dari usaha yang dibiayai sebesar Rp 160 juta. Bagi hasil nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut:

| | | |
|---|-----|----------------|
| - Jumlah dana nasabah investor | (A) | 10.000.000.000 |
| - Dana bank | (B) | 0 |
| - Pembiayaan yang disalurkan [A + B] | (C) | 10.000.000.000 |
| - Pendapatan dari usaha yang dibiayai | (D) | 160.000.000 |
| - Nisbah bagi hasil nasabah investor | (E) | 0,35 |
| - Porsi bagi hasil nasabah investor [F=(DxE)] | (F) | 56.000.000 |


Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 56.000.000 sebelum pajak.

2. *Muqārabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Dalam skema aliran ini dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat

dalam *Muḍārabah -muqayyadah on balance-sheet*. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Skema bagi hasilnya mengikuti skema 2.5 di bawah ini. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.

Gambar 2.5
Skema *Muḍārabah Muqayyadah on Balance Sheet*



Misalnya seorang nasabah investasi ingin berinvestasi sebesar 100 juta. Total dana *muḍārabah* yang di investasi di sektor perdagangan adalah 90 juta. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di bank Indonesia (GWM = Giro Wajib Minimum). Jika bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar 14,5 juta, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar 100 juta. Katakanlah disepakati nisbah bagi hasilnya 50:50 pada akhir bulan. Sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 1,6 juta. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|-------------|
| - Jumlah seluruh dana nasabah investor | (A) | 90.000.000 |
| - Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan $[Ax(1-GWM)]$ | (B) | 85.500.000 |
| - Dana bank dalam pembiayaan proyek | (C) | 14.500.000 |
| - Pembiayaan yang disalurkan $[B+C]$ | (D) | 100.000.000 |
| - Pendapatan dari penyaluran pembiayaan | (E) | 1.600.000 |
| - Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah inves | (F) | 15,20 |
| $F = (B/D) \times E (1/A) \times 1000$ | | |

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

| | | |
|---|-----|-------------|
| - Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah | (F) | 15,20 |
| - Saldo rata-rata harian | (G) | 100.000.000 |
| - Nisbah bagi hasil | (H) | 0,50 |
| - Porsi bagi hasil untuk nasabah | (I) | 760.000 |
| $I = F \times (50/100) \times (G/1000)$ | | |


Dengan demikian bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 760.000 sebelum pajak.

3. *Muḍārabah Mutlaqah on Balance Sheet*

Dalam skema ini seluruh dana nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.

Misalnya seorang nasabah/deposan ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar 100 juta, sedangkan total dan nasabah investor yang ingin investasi dengan cara ini sebesar 900 miliar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia. Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar 145 miliar, sehingga jumlah dana nasabah dan dana bank untuk investasi sebesar 1000 miliar. Disepakati nisbah bagi hasilnya sebesar 35:65. Pada akhir bulan investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 16 miliar. Perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

Gambar 2.6
Skema *Muḍārabah Mutlaqah on Balance Sheet*



| | | |
|--|-----|------------------|
| - Jumlah seluruh dana nasabah / Investor | (A) | 900.000.000.000 |
| - Jumlah dana nasabah yang dapat disalurkan untuk pembiayaan [A x (1-GWM)] | (B) | 855.000.000.000 |
| - Dana bank | (C) | 145.000.000.000 |
| - Pembiayaan yang disalurkan [B + C] | (D) | 1000.000.000.000 |
| - Pendapatan dari pembiayaan | (E) | 16.000.000.000 |
| - Pendapatan dari setiap Rp 1000 nasabah | (F) | 15,20 |
| $F = (B/D) \times E \times (1/A) \times 1000$ | | |

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini

kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

| | | |
|---|-----|-------------|
| - Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah | (F) | 15,20 |
| - Saldo rata-rata harian | (G) | 100.000.000 |
| - Nisbah bagi hasil | (H) | 0,65 |
| - Porsi bagi hasil untuk nasabah investor | (I) | 988.000 |
| $I = F \times (65/100) \times (G/1000)$ | | |

Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 988.000 sebelum pajak.

b. Dari Sudut Pandang Pihak Bank Syariah atau UUS

Berbeda dengan perhitungan bagi hasil dilihat dari sudut pandang nasabah yang lebih terfokus pada perhitungan berapa bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Pada sudut pandang pihak bank perhitungan bagi hasil ditunjukkan juga untuk menentukan beberapa besaran nisbah bagi hasil dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.

1) Penentuan tingkat bobot

Yang dimaksud dengan bobot adalah tingkat persentase produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk dana pembiayaan. Beberapa faktor yang menentukan tingkat bobot adalah :

a) Tingkat giro wajib minimum yang ditetapkan oleh bank sentral.

- b) Besarnya cadangan dana yang di butuhkan oleh bank untuk menjamin terlaksana operasional perbankan sehingga bank akan menyimpan cadangan dananya di atas kewajiban yang 5%.
- c) Tingkat besarnya dana-dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor (*floating*)

Dalam bentuk *equation*, teknis perhitungan tingkat bobot dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat bobot} = 1 - (\text{GWM} + \text{Excess Reserve} + \text{Floating Rate})$$

Semakin tinggi tingkat bobot menunjukkan semakin besar dana nasabah yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat bobot maka semakin kecil juga persentase dana yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, 312-320.